



KESIMPULAN HASIL PEMBAHASAN ISU IMPLEMENTASI PSAK 71 – INSTRUMEN KEUANGAN TAHUN 2018

Forum Diskusi Isu Implementasi PSAK 71



2018

Pernyataan

Kesimpulan tersebut dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan bank umum konvensional (12 bank) dengan perwakilan dari kantor akuntan publik (4 KAP) serta telah didiskusikan dengan perwakilan seluruh bank umum konvensional di tahun 2018. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai fasilitator dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertindak sebagai pengamat.

DAFTAR ISI

KLASIFIKASI	2
1.1. Level Pengujian <i>Solely Payment of Principal and Interest</i> (SPPI) dalam rangka Mengklasifikasikan Aset Keuangan sesuai dengan PSAK 71	2
1.2. Penjualan Aset Keuangan yang Bukan Dikarenakan Kenaikan Risiko Kredit	3
1.3. Denda/Penalti dari Pembayaran Kredit yang Dipercepat dari Kontraktual	5
1.4. Kredit Sindikasi	7
PENURUNAN NILAI	9
2.1. Informasi Makroekonomi dan Keterbatasan <i>Chief Economist</i>	9
2.2. Jumlah Variabel Makroekonomi dan Skenario dari <i>Forward Looking Adjustment</i>	10
2.3. <i>Cross Staging</i>	13
2.4. Kaitan <i>Staging</i> Aset Restrukturisasi dengan Ketentuan Regulator	14
2.5. Durasi untuk Perhitungan CKPN <i>Lifetime</i> atas Kredit <i>Revolving</i> dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	16
2.6. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk Instrumen/Sekuritas yang Diterbitkan oleh Pemerintah	18
2.7. Definisi <i>Committed</i> dan <i>Uncommitted</i> dari Kelonggaran Tarik	22
2.8. Penentuan <i>Exposure at Default</i> (EAD) atas Kelonggaran Tarik	24
2.9. Pengakuan Aset <i>Purchase or Originated Credit-Impaired</i> (POCI) dan Definisi Modifikasi Aset Keuangan	26
2.10. CKPN atas Kartu Kredit	30
2.11. CKPN atas Kredit Infrastruktur	33

KLASIFIKASI

1.1. Level Pengujian *Solely Payment of Principal and Interest (SPPI)* dalam rangka Mengklasifikasikan Aset Keuangan sesuai dengan PSAK 71

a. Isu

PSAK 71 tidak menentukan ketentuan yang *rule-based* perihal tata cara penentuan pengujian SPPI. Oleh karena itu:

- 1) Apakah Bank dapat melakukan pengujian SPPI atas portofolio aset keuangan atau pada *level* laporan keuangan *caption* (akun di neraca)?
- 2) Apakah pengujian boleh dilakukan dengan menggunakan *sampling*? Apakah untuk tujuan efisiensi pengujian SPPI dapat dilakukan di *level* produk aset keuangan atau kelompok kontrak yang memiliki klausul yang standar?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf PP4.1.7

Paragraf 4.1.1 (b) mensyaratkan suatu entitas untuk mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan karakteristik arus kas kontraktual jika aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual atau dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, kecuali paragraf 4.1.5 diterapkan.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

- 1) Meskipun PSAK 71 tidak menetapkan ketentuan yang *rule-based* perihal cara melakukan pengujian SPPI, sesuai PP 4.1.7, harus dilakukan reviu atas arus kas kontraktual. Dengan demikian, reviu seharusnya tidak dilakukan pada level akun di laporan keuangan (misal *loan receivable* langsung diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi), namun dengan memperhatikan karakteristik arus kas kontraktual.
- 2) Pengujian SPPI harus dilakukan untuk semua kontrak aset keuangan yang ada pada Bank. Namun untuk efisiensi, dapat dilakukan pengelompokan produk berdasarkan tipe arus kas kontraktual, yang dapat dilihat dari klausul dalam kontrak. Sebagai contoh, kredit dapat dibedakan menjadi produk yang homogen dengan klausul kontrak standar (contoh kartu kredit), maupun produk yang klausul kontraknya dapat dinegosiasi sehingga berbeda antar debitur (contoh kredit sindikasi).

Kontra

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.

d. Kesimpulan

- 1) Pada prinsipnya pengujian SPPI dilakukan secara per kontrak, bukan per akun pada laporan keuangan.
- 2) Untuk efisiensi, pengujian dapat dilakukan per produk aset keuangan dengan syarat kontrak memiliki *term and condition* yang sama.

1.2. Penjualan Aset Keuangan yang Bukan Dikarenakan Kenaikan Risiko Kredit

a. Isu

Penjualan aset keuangan dapat disimpulkan masih konsisten dengan model bisnis yang tujuannya adalah untuk menyimpan aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual jika penjualan tersebut jarang terjadi (walaupun bernilai signifikan) atau tidak signifikan nilainya, baik secara individu maupun agregat.

- 1) Berapakah titik acuan untuk “tidak signifikan nilainya”? Apakah penentuan signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai penjualan dengan nilai portofolio dan penggunaan nilai total aset?
- 2) Bagaimana seharusnya istilah “agregat” atau “gabungan” ditafsirkan? Apakah ini hanya berhubungan dengan total portofolio pada periode pelaporan atau berdasarkan umur rata-rata portofolio?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf PP4.1.2C

.... Dalam menentukan apakah arus kas akan direalisasikan dengan memperoleh arus kas kontraktual aset keuangan, maka perlu untuk mempertimbangkan frekuensi, nilai, dan waktu penjualan di periode sebelumnya, alasan bagi penjualan dan perkiraan tentang aktivitas penjualan di masa depan. ...

PSAK 71 Paragraf PP4.1.3A

Model bisnis mungkin untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual bahkan jika entitas menjual aset keuangan ketika ada peningkatan risiko kredit aset. ...

PSAK 71 Paragraf PP4.1.3B

...Secara khusus, penjualan tersebut dapat konsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan tersebut tidak berulang (meskipun signifikan dalam nilai) atau tidak signifikan dalam nilai baik secara individu maupun secara gabungan (bahkan jika berulang). Jika lebih dari jumlah yang tidak berulang dari penjualan tersebut terbuat dari portofolio dan penjualan tersebut lebih dari tidak signifikan dalam nilai (baik secara individu atau gabungan), entitas perlu menilai apakah dan bagaimana penjualan tersebut konsisten dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual. ...

Peningkatan frekuensi atau nilai penjualan dalam periode tertentu tidak selalu konsisten dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual, jika entitas dapat menjelaskan alasan

bagi penjualan tersebut dan menunjukkan mengapa penjualan tersebut tidak mencerminkan perubahan dalam model bisnis entitas.

Sebagai tambahan, penjualan mungkin konsisten dengan tujuan memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan dilakukan dekat dengan jatuh tempo dari aset keuangan dan hasil dari penjualan mendekati pengumpulan arus kas kontraktual yang tersisa.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

- 1) Sesuai Paragraf PP4.1.3B, penjualan aset keuangan masih sejalan dengan model bisnis *hold to collect* jika penjualan aset yang terjadi tidak signifikan secara jumlah dan frekuensi.
- 2) Apakah penjualan bernilai 'tidak signifikan' memerlukan penilaian terhadap nilai penjualan tersebut, yaitu harga jual. Poin referensi yang dinilai tepat untuk perbandingan jumlah ini adalah nilai portofolio. Poin referensi berupa total aset entitas dinilai tidak tepat karena tidak berhubungan langsung dengan portofolio yang tunduk pada penilaian model bisnis. Sebagai contoh, nilai kredit *amortised cost* yang dijual agar dibandingkan dengan total nilai kredit *amortised cost*, bukan dengan total kredit atau total aset.
- 3) Sementara itu, penetapan signifikansi suatu penjualan secara agregat seharusnya bukan dibandingkan dengan total seluruh *outstanding* pada tahun terjadinya penjualan, melainkan dari total instrumen dengan tenor yang sama.

Kontra

- 1) Terdapat pendapat bahwa seharusnya perbandingan signifikansi aset yang dijual tidak terbatas pada besaran portofolio, namun lebih *granular* berdasarkan sesuai *business model assessment*. Misalnya, *business model X* adalah *held to collect*, tidak dibandingkan dengan ukuran keseluruhan portofolio *amortised cost*, namun dengan ukuran portofolio dengan model bisnis X saja. Selain itu, Bank dapat mempertimbangkan *gain/loss* dari penjualan.
- 2) Terkait signifikansi secara agregat/gabungan, tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.
- 3) Penjualan aset keuangan terkadang dilakukan dalam grup seperti perusahaan induk menjual aset keuangan ke perusahaan anak dalam rangka menerapkan kebijakan tertentu.

d. Kesimpulan

- 1) Penetapan signifikansi penjualan instrumen keuangan yang masih konsisten dengan model bisnis *hold to collect* seharusnya berdasarkan perbandingan portofolio per model bisnis tertentu.
- 2) Penetapan signifikansi suatu penjualan secara agregat dibandingkan dengan total instrumen dengan tenor yang sama.

- 3) PSAK 71 tidak mengatur secara baku mengenai signifikansi penjualan. Sebagai bahan pertimbangan, Bank mungkin dapat menggunakan *threshold* 5%. Namun demikian, jika penjualan terjadi secara rutin tiap tahunnya, perlu menjadi bahan pertimbangan auditor.
- 4) Penjualan aset keuangan dari perusahaan induk ke perusahaan anak tidak diperhitungkan sebagai penjualan dalam *assessment* model bisnis dari perspektif konsolidasi. Tetapi apabila dilihat dari laporan keuangan *stand alone*, tetap harus dilihat dari model bisnis masing-masing. Oleh karena itu, klasifikasi aset keuangan mungkin dapat berbeda antara laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan *stand alone*.

1.3. Denda/Penalti dari Pembayaran Kredit yang Dipercepat dari Kontraktual

a. Isu

Berbagai ketentuan kontraktual untuk denda pembayaran dipercepat akan mempengaruhi pengujian SPPI dan klasifikasi aset keuangan. Beberapa aturan denda pembayaran dipercepat yang lazim di perbankan Indonesia adalah:

- 1) Persentase tertentu dari pokok terutang;
- 2) Persentase tertentu dari jumlah fasilitas awal;
- 3) *Multiplier* dari jumlah angsuran tetap (pokok dan bunga); dan
- 4) *Mandatory prepayment* berdasarkan perubahan valuta asing ataupun harga komoditas.

Aturan denda/penalti apa yang memenuhi kriteria SPPI, yaitu “kompensasi tambahan yang wajar dikarenakan pembayaran kembali dipercepat”?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 4.1.2

Meskipun paragraf PP4.1.10, aset keuangan yang memenuhi kondisi dalam paragraf 4.1.2 (b) dan 4.1.2A (b) tetapi tidak melakukannya hanya sebagai akibat dari persyaratan kontraktual yang mengizinkan (atau mensyaratkan) penerbit untuk membayar dimuka instrumen utang atau mengizinkan (atau mensyaratkan) pemilik untuk menjual kembali instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo memenuhi syarat untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (bergantung pada pemenuhan ketentuan di paragraf 4.1.2 (a) atau ketentuan di paragraf 4.1.2A (a)) jika:

- 1) entitas memperoleh atau menerbitkan aset keuangan pada premium atau diskonto untuk jumlah par kontraktual;
- 2) jumlah yang dibayar dimuka secara substansial mewakili jumlah par kontraktual dan bunga kontraktual terutang (tetapi belum dibayar),

yang mungkin termasuk tambahan kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak; dan

- 3) ketika entitas pertama kali mengakui aset keuangan, nilai wajar dari fitur di bayar dimuka tidak signifikan.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

Merujuk pada PSAK 71 PP.4.1.12, fitur pembayaran kembali dipercepat yang memenuhi SPPI adalah pembayaran kembali dipercepat dengan jumlah yang mewakili nilai pokok dan bunga yang belum dibayarkan, yang juga termasuk kompensasi tambahan yang wajar dikarenakan pembayaran kembali dipercepat tersebut. Atas skenario penentuan *mandatory prepayment* berupa:

- 1) Persentase tertentu dari pokok terutang sesuai dengan SPPI karena kompensasi proporsional dengan nilai pokok yang belum dibayar.
- 2) Persentase tertentu dari jumlah fasilitas awal kemungkinan tidak lolos SPPI karena jika pelunasan dilakukan mendekati akhir periode kredit, kompensasi tetap besar meskipun pokok utang telah menurun signifikan dari fasilitas awal.
- 3) *Multiplier* dari jumlah angsuran tetap (pokok dan bunga). kemungkinan tidak lolos SPPI mengingat apabila mengikuti penurunan jumlah sisa pokok pinjaman, komponen utama dari cicilan debitur dalam periode awal pinjaman ialah komponen bunga. Seiring berjalan waktu, komponen bunga akan secara *gradual* menurun dan porsi komponen pembayaran pokok pinjaman akan meningkat. Sebagai efeknya, penalti pembayaran kembali dipercepat meningkat dari segi persentase terhadap sisa pokok pinjaman seiring dengan berjalannya periode pinjaman. Hal ini dapat menimbulkan hubungan terbalik terhadap nilai waktu dari uang (*time value of money*) dan risiko kredit, yang dapat melemahkan argumen bahwa klausul pembayaran kembali dipercepat ini dapat memenuhi sebagai “kompensasi tambahan yang wajar dikarenakan pembayaran kembali dipercepat”.
- 4) Penentuan *mandatory prepayment* berdasarkan perubahan valuta asing ataupun harga komoditas tidak konsisten dengan SPPI karena tidak mencerminkan risiko kredit.

Kontra

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.

d. Kesimpulan

- 1) Persentase tertentu dari pokok terutang: kemungkinan akan lolos SPPI.
- 2) Persentase tertentu dari jumlah fasilitas awal: kemungkinan tidak lolos SPPI.

- 3) *Multiplier* dari jumlah angsuran tetap (pokok dan bunga) kemungkinan tidak lolos SPPI.
- 4) Berdasarkan perubahan valuta asing: kemungkinan tidak lolos SPPI.

1.4. Kredit Sindikasi

a. Isu

- 1) Bagaimana menentukan model bisnis untuk kredit sindikasi dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk menentukan model bisnis?
- 2) Apakah dalam kredit sindikasi, untuk porsi yang tidak ditentukan sejak awal, maka bagian dari kredit yang melebihi limit kredit sesuai dengan *risk appetite* harus dicatat pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 4.1.2

... Serupa dengan hal tersebut, dalam keadaan tertentu, mungkin tepat untuk memisahkan portofolio aset keuangan ke subportofolio untuk mencerminkan level di mana entitas mengelola aset keuangan tersebut. Sebagai contoh, hal ini bisa terjadi jika suatu entitas menerbitkan atau membeli portofolio pinjaman hipotek dan mengelola beberapa pinjaman dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual dan mengelola pinjaman lain dengan tujuan menjual pinjaman tersebut.

PSAK 71 Paragraf 4.1.2A

Model bisnis entitas mengacu pada bagaimana entitas mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. ...

PSAK 71 Paragraf 4.1.2B

.... Sebaliknya, entitas harus mempertimbangkan semua bukti yang relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Bukti yang relevan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci entitas;
- (b) risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan, khususnya, cara bagaimana risiko tersebut dikelola; dan
- (c) bagaimana manajer bisnis dikompensasi (sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

- 1) PSAK 71 memungkinkan penentuan model bisnis untuk dapat diterapkan pada komponen untuk masing-masing komponen yang berbeda dari suatu portofolio ataupun fasilitas. Dalam kasus kredit

sindikasi, Bank dapat menentukan limit kredit sesuai dengan *risk appetite*, sehingga porsi kelebihan dari limit tersebut dipertimbangkan untuk dijual.

- 2) Secara garis besar, dengan mempertimbangkan bahwa strategi entitas adalah memperoleh arus kas kontraktual – sehingga kontrak ini akan diukur pada biaya yang diamortisasi (dengan syarat memenuhi kriteria SPPI). Kelebihan atau porsi diluar limit kredit sebagaimana disebutkan diatas dilihat sebagai bagian dari model bisnis yang tujuannya adalah untuk memperoleh arus kas melalui penjualan aset, sehingga harus diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL) atau Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (FVTOCI). Hal ini harus ditunjukkan dengan jelas secara internal bahwa ada dua model bisnis yang berbeda untuk pinjaman tersebut. Namun, tujuan entitas mungkin tidak selalu menahan seluruh porsi pinjaman dalam batas risiko yang ditentukan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual.
- 3) Dalam hal terdapat porsi *sell down* yang pada saat pengakuan awal tidak memenuhi tes SPPI dan *business model* (sehingga diukur pada FVTPL atau FVTOCI) namun pada faktanya tidak terjual, dapat dipertimbangkan sebagai perubahan *business model* sehingga dilakukan reklasifikasi yang berlaku *prospective*.

Kontra

Mayoritas kredit sindikasi bagi bank sebagai *leader* menggunakan kriteria *best effort*. Bank tidak menentukan porsi “*must sell down*”. Porsi kredit sindikasi *best effort* dicatat sebagai Biaya Perolehan Diamortisasi.

d. Kesimpulan

- 1) Porsi “*must sell down* (bagian yang akan dijual) harus diketahui sejak awal sehingga porsi *hold to collect* (bagian yang akan ditahan) dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- 2) Cara bank mengelola porsi kredit sindikasi *best effort* akan mencerminkan model bisnis. Sebagai contoh, pinjaman sindikasi dengan *best effort* namun manajemen secara aktif menawarkan aset keuangan tersebut kepada pihak lain, maka porsi *best effort* FVTOCI atau FVTPL. Namun demikian, jika terdapat pinjaman sindikasi *best effort* namun tidak ada usaha untuk menjual porsi tersebut, maka pinjaman tersebut dapat mencerminkan model bisnis *hold-to-collect*. Sebagai catatan, hal ini harus dipertimbangkan dengan teliti.

PENURUNAN NILAI

2.1. Informasi Makroekonomi dan Keterbatasan *Chief Economist*

a. Isu

Sesuai PSAK 71, Bank harus menghitung 12-month dan *lifetime* ECL dengan memperhitungkan pengaruh dari *forecast macroeconomic* kedepan (*forward-looking adjustment*). Selain menghitung ECL untuk setiap kondisi makroekonomi kedepan, Bank juga harus menentukan *probability weighted* untuk kemungkinan terjadinya sebuah *scenario macro* tersebut. Kebutuhan ini menjadi sebuah tantangan yang cukup signifikan untuk Bank yang tidak mempunyai *Office of Chief Economist* (OCE), untuk mendapatkan dan memilih *scenario macro* yang tepat yang dapat digunakan untuk perhitungan ECL.

- 1) Apakah Bank yang memiliki keterbatasan, yaitu tidak memiliki *chief economist*, dapat menggunakan informasi makroekonomi yang diterbitkan oleh regulator/instansi pemerintah (seperti OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik)?
- 2) Bagaimana jika sumber data makroekonomi yang digunakan oleh Bank, berbeda dengan data OJK?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 5.5.17

Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya dan upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

PSAK 71 Paragraf 5.5.18

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

- 1) Bank yang memiliki keterbatasan *chief economist* biasanya Bank BUKU I dan BUKU II. Oleh karena itu, akan tidak efisien apabila Bank meng-hire *chief economist*. Pertimbangan lain adalah produk Bank BUKU I dan BUKU II cenderung *plain-vanilla*.
- 2) Bank dapat diberikan *guidelines* berupa rujukan prakiraan makroekonomi untuk menghitung CKPN sesuai PSAK 71.

- 3) Beberapa informasi makroekonomi yang diidentifikasi dibutuhkan dalam perhitungan impairment adalah Produk Domestik Bruto (GDP), *unemployment rate* valuta asing, inflasi, *BI rate*, *7 days repo rate*, nilai tukar, pertumbuhan kredit, indeks harga properti komersil, dan indeks harga komoditas (batubara) dengan durasi proyeksi jangka pendek (< 1 tahun), menengah (2- 5 tahun), dan panjang (> 5 tahun) sesuai portofolio kredit yang dimiliki Bank.

Kontra

Setiap Bank memiliki produk dan perilaku nasabah yang berbeda-beda sehingga faktor makroekonomi diantara Bank tidak dapat diseragamkan dan memerlukan penyesuaian.

d. Kesimpulan

- 1) Informasi makroekonomi yang dikeluarkan oleh regulator/instansi pemerintah (seperti OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik) dapat dipergunakan sebagai rujukan Bank dalam menghitung CKPN sesuai dengan PSAK 71.
- 2) Proyeksi yang dihasilkan oleh *chief-economist* dapat berbeda dengan proyeksi dikeluarkan oleh regulator/instansi pemerintah. Bank harus memiliki argumen yang memadai apabila terjadi perbedaan proyeksi yang signifikan.
- 3) Faktor makroekonomi yang dapat dipertimbangkan, antara lain Produk Domestik Bruto (GDP), *unemployment rate*, valuta asing, inflasi, *BI rate*, *7 days repo rate*, nilai tukar, pertumbuhan kredit, indeks harga properti komersil, dan indeks harga komoditas (batubara).

2.2. Jumlah Variabel Makroekonomi dan Skenario dari *Forward Looking Adjustment*

a. Isu

Bank menghitung CKPN dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan. Sesuai dengan paragraf 5.5.18 PSAK 71, Bank menghitung CKPN sesuai dengan PSAK 71 dengan mempertimbangkan risiko atau probabilitas bahwa kerugian terjadi dengan mencerminkan terjadi walaupun kemungkinan terjadi kerugian sangat rendah.

Terdapat pertanyaan dari Bank:

- 1) Apakah Variabel yang digunakan dalam perhitungan CKPN dimungkinkan hanya 1 (satu) variabel?
- 2) Berapa banyak skenario yang harus dipertimbangkan dalam *forward looking adjustment*, apakah minimal harus 2 (dua) skenario yang harus dipertimbangkan?

3) Seberapa sering revaluasi relevansi *forward looking adjustment* dalam skenario dimaksud?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 5.5.17

Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan:

- a) ...
- b) ...
- c) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya dan upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

PSAK 71 Paragraf 5.5.18

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

c. Diskusi dalam Forum Diskusi PSAK 71

Pro

Jumlah Variabel yang digunakan dalam menghitung CKPN sesuai dengan PSAK 71

- 1) Bank A menjelaskan bahwa Bank menguji setiap keterkaitan faktor makroekonomi dengan produk yang dimiliki. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keterkaitan antara faktor makroekonomi antara satu produk dengan yang lain berbeda-beda.
- 2) Bank menentukan variabel independen yang relevan dan analisis hubungan yang masuk akal antara variabel dependen dengan variabel independen, dengan cara:
 - a) Untuk mencegah fluktuasi pada perhitungan *probability of default* (PD), informasi variabel makroekonomi yang didukung data dan informasi pendukung.
 - b) Menentukan variabel independen yang relevan – disarankan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) dependen variabel untuk mengurangi fluktuasi ECL yang disebabkan oleh pergerakan *macroeconomic variable* tunggal.
 - c) Analisis lebih lanjut mengenai adanya hubungan yang masuk akal (*plausible*) termasuk relasi positif dan negatif antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independen.

Jumlah Skenario dalam Perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 71

- 3) Terkait dengan skenario, Bank menentukan lebih dari 1 (satu) skenario keterjadian mengingat kemungkinan keterjadian tidak mungkin absolut. Sebagai contoh, *loss given default* (LGD) yang dapat berbeda saat eksekusi agunan, melalui penyitaan, penjualan agunan normal, restrukturisasi, dan skenario dimana tidak ada pemulihan.
- 4) Bank menentukan bobot dengan upaya seoptimal mungkin untuk meminimalisir bias-nya perhitungan CKPN.

Terdapat Bank yang menyusun bobot probabilitas dari setiap skenario LGD berdasarkan pengalaman historis. Sedangkan, bobot untuk skenario proyeksi markoekonomi, Bank merujuk kepada level probabilitas dari setiap proyeksi variabel.

Sebagai contoh: probabilitas dan proyeksi variabel makroekonomi adalah sebagai berikut;

Kondisi	Probabilitas	Proyeksi Inflasi
Kondisi ekonomi baik	20%	3.5%
Moderate	60%	4.5%
Kondisi ekonomi memburuh	20%	5.5%

Pada saat Bank menggunakan proyeksi inflasi 4.5%, maka Bank juga mempertimbangkan probabilitas dari skenario ini 60%, demikian seterusnya.

Proses revidi berkala terhadap variabel makroekonomi dan skenario dilakukan paling tidak 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan relevansinya. Kontra

- 1) Terdapat produk yang sulit dikaitkan dengan faktor makroekonomi, antara lain pada kredit multiguna kepada pegawai yang dijamin oleh instansi pemerintah dan kredit kepada pensiunan yang dipotong langsung kepada dana pensiun.
- 2) Bank B berpendapat jika aset keuangan, berdasarkan pengujian, tidak memiliki korelasi sama sekali dengan faktor makroekonomi, maka Bank tidak menggunakan variabel independen karena CKPN tidak dipengaruhi oleh faktor makroekonomi.

d. Kesimpulan

- 1) Bank minimal menggunakan 2 (dua) skenario dalam menghitung CKPN, misalnya untuk PD kondisi ekonomi membaik (*upside*) dan kondisi ekonomi memburuk (*downside*), sedangkan untuk LGD

asumsi penyerahan agunan secara paksa dan penjualan agunan secara normal.

- 2) Penggunaan variabel disesuaikan dengan relevansi produk. Bank dapat menggunakan hanya 1 (satu) variabel makroekonomi jika memang produk Bank hanya relevan dengan satu faktor makroekonomi.
- 3) Bank melakukan pengujian secara berkala terhadap variabel dan skenario minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk memastikan relevansinya.

2.3. Cross Staging

a. Isu

Apa saja pertimbangan dalam melakukan *cross staging* antara aset keuangan?

- 1) Apakah Bank setuju jika *staging* antar fasilitas debitur di internal Bank harus sama?
- 2) Apakah Bank setuju jika informasi kualitas kredit debitur di Bank lain (*one obligor concept*) harus disesuaikan dalam *staging* Bank?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 5.5.3

Berdasarkan paragraf 5.5.13–5.5.16, pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

PSAK 71 Paragraf 5.5.5

Bergantung pada paragraf 5.5.13–5.5.16, jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

- 1) *Cross staging* atau penyamaan *stage* risiko kredit dari fasilitas-fasilitas yang diperoleh debitur yang sama harusnya memiliki *stage* yang sama karena mencerminkan risiko kredit debitur.
- 2) Dalam analisis individual, satu akun/pinjaman tidak dapat memiliki dua probabilitas terkait *staging*.

Kontra

- 1) Dalam kasus tertentu memungkinkan misalnya jika arus kas debitur/*project* berbeda (tidak memiliki memiliki korelasi dengan risiko kredit).
- 2) Terdapat beberapa kasus debitur yang memiliki fasilitas kredit modal kerja dengan *stage performing* (*stage 1*), namun memiliki fasilitas kartu kredit dengan *stage underperforming* (*stage 2*). Oleh karena itu, tidak *fair* jika risiko kartu kredit dipergunakan untuk melakukan *cross staging* ke fasilitas modal kerja.

d. Kesimpulan

- 1) Bank harus melakukan *cross staging* (penyamaan *stage*) antar fasilitas yang diterima oleh debitur yang sama, kecuali:
 - a) dapat dibuktikan terdapat perbedaan arus kas dari setiap fasilitas; atau
 - b) salah satu fasilitas yang mengalami peningkatan risiko kredit merupakan fasilitas dengan jumlah yang tidak signifikan.
- 2) *Staging* sesuai PSAK 71 dapat lebih buruk dibandingkan kolektibilitas sesuai dengan peraturan OJK terkait kualitas aset dalam kondisi tertentu, seperti adanya Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam.

2.4. Kaitan *Staging* Aset Restrukturisasi dengan Ketentuan Regulator

a. Isu

Dalam rangka memperbaiki *performance* debitur, Bank melakukan restrukturisasi terhadap kredit yang diberikan. Restrukturisasi yang dibahas dalam isu ini adalah restrukturisasi biasa. Sesuai dengan pasal 59 PBI No. 14/12/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif (PBI Kualitas Aset), penetapan kualitas kredit kredit yang direstrukturisasi selama *grace period* mengikuti kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi dan kemudian meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi.

Namun demikian, dalam PSAK 71 Paragraf 5.5.7, Bank dapat memulihkan *staging* apabila terdapat perbaikan risiko kredit. Oleh karena itu, apakah penentuan *staging* aset keuangan yang direstrukturisasi, harus sejalan dengan peraturan terkait Kualitas Aset.

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 5.5.9

Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

PSAK Paragraf 5.5.14

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas mengakui perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian kredit ekspektasian yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

- 1) Pasal 58 – 59 PBI Kualitas Aset mengatur tata cara penentuan kualitas kredit untuk debitur, baik yang direstrukturisasi secara umum dan dengan nominal tertentu. Sesuai PBI tersebut, kredit yang direstrukturisasi harus berada di kualitas tertentu selama periode tertentu sebelum dapat dinaikkan ke kualitas aset yang lebih baik. Sesuai dengan peraturan di atas, Aset yang berada di *stage 3* lalu direstrukturisasi, harus tetap di *stage 3* lalu direstrukturisasi, harus tetap di *stage 3* sebelum dapat dibuktikan membayar 3 (tiga) kali periode angsuran sesuai perjanjian restrukturisasi tanpa tunggakan atau minimal 3 (tiga) bulan.
- 2) Penetapan perbaikan *staging* untuk kredit yang direstrukturisasi harus melewati masa *probation* untuk menguji ketepatan debitur memenuhi janji pembayaran. Bank yang memiliki proses *risk assessment* yang komprehensif dapat menentukan waktu *probation period* yang berbeda dengan PBI Kualitas Aset. Namun, untuk Bank yang belum memiliki proses tersebut, maka Bank dapat mengikuti kriteria restrukturisasi dalam PBI Kualitas Aset yaitu *probation period* ketepatan membayar untuk 3 (tiga) kali periode berturut-turut.

- 3) Kredit yang di restrukturisasi mengindikasikan bahwa terdapat kenaikan risiko kredit secara signifikan. Oleh karena itu, kredit yang direstrukturisasi dapat masuk di *stage 2* atau *3*.

Kontra

Dalam hal terjadi bencana alam, OJK sering memberikan relaksasi atas ketentuan *existing* atas ketentuan OJK sehingga produk kredit yang di restrukturisasi dapat ditetapkan sebagai kualitas lancar. Namun, mengingat kredit telah *impaired*, Bank tidak dapat mengklasifikasikan kredit tersebut dalam *stage 1*.

Dengan demikian, dimungkinkan terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi dengan ketentuan prudensial (sebagai contoh stimulus atau relaksasi ketentuan sehubungan dengan adanya bencana).

d. Kesimpulan

- 1) Perlakuan perbaikan *staging* untuk kredit yang direstrukturisasi sebaiknya mengikuti peraturan OJK tentang kualitas aset, yaitu perbaikan *staging* dilakukan setelah melewati masa *probation* tertentu. Untuk menguji ketepatan debitur memenuhi janji pembayaran.
- 2) Bank yang memiliki proses *risk assessment* yang komprehensif dapat menentukan waktu *probation period* yang berbeda (*lebih konservatif*) dengan peraturan OJK tentang Kualitas Aset.

2.5. Durasi untuk Perhitungan CKPN Lifetime atas Kredit Revolving dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

a. Isu

- 1) Bank C memiliki kredit yang telah diperpanjang 5 (lima) kali, Periode mana kah yang dipertimbangkan menjadi periode *lifetime* dalam menghitung CKPN sesuai PSAK 71?
- 2) Bank D menerbitkan produk KPR dengan durasi 15 (lima belas) tahun, namun nasabah Bank cenderung melakukan pelunasan lebih awal atau di ambil alih oleh Bank lain (*take over*). Durasi manakah yang harus dipergunakan oleh Bank untuk menghitung CKPN *lifetime* ?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 5.5.40

Ketika menentukan periode dimana entitas diharapkan untuk terekspos terhadap risiko kredit, tetapi untuk kerugian kredit ekspektasian tidak akan memitigasi tindakan manajemen risiko kredit normal entitas, maka entitas mempertimbangkan faktor-faktor seperti informasi kredit dalam pengalaman historis tentang:

- a. Periode selama entitas telah terekspos terhadap risiko kredit pada instrumen keuangan serupa;

- b. Lama waktu yang terkait dengan gagal yang terjadi pada instrumen keuangan serupa, mengikuti peningkatan risiko kredit yang signifikan; dan
- c. Tindakan terhadap manajemen risiko yang diekspektasi oleh entitas untuk dilakukan ketika risiko kredit instrumen keuangan meningkat, seperti penurunan atau penghapusan limit yang belum ditarik.

IFRS 9 Paragraf B5.5.31

An entity's estimate of expected credit losses on loan commitments shall be consistent with its expectations of drawdown on that loan commitment, i.e it shall be considered the expected portion of the loan commitment that will be drawn down within 12 months of the report date when estimating 12-month expected credit losses, and the expected portion of the loan commitment that will be drawn down over the expected life of the loan commitment when estimating lifetime expected credit losses.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

Kredit Revolver

- 1) Jika mengacu paragraf penjabar, periode yang dipertimbangkan adalah periode dimana Bank masih terekspos risiko kredit dan belum ada upaya untuk mengurangi eksposur kredit tersebut. Oleh karena itu, periode 1 (satu) tahun dianggap belum memenuhi kriteria tersebut.
- 2) Periode *lifetime* untuk kredit *revolving* dapat ditetapkan sesuai dengan kontraktual dalam hal terdapat proses *robust* dalam mengevaluasi risiko kredit ketika perpanjangan fasilitas dan Bank berhak untuk tidak memperpanjang fasilitas (yaitu, rewiu dilakukan bukan secara administratif saja).

Kredit KPR

- 1) Bank A melihat pola *historical behavior* dari nasabah dengan membagi periode 1 – 5 tahun dan 5 – 10 tahun.
- 2) Bank B memasukan faktor *early termination/prepayment* dalam unsur perhitungan *Probability of Default* dan faktor eksekusi agunan dalam LGD.

Kontra

Kredit Revolver

Bank memiliki proses rewiu dari setiap model bisnis, oleh karena itu dipakai jangka waktu kontraktual.

Kredit KPR

Meskipun Bank mempelajari pola *behavior* debitur, Bank tetap terekspos risiko kredit hingga jatuh tempo.

d. Kesimpulan

- 1) Bank menghitung CKPN *lifetime* dengan menggunakan jangka waktu kontraktual kredit *revolving* hanya apabila proses perpanjangan kredit *revolving* dilakukan dengan evaluasi yang *robust*, yaitu melalui evaluasi yang substantif dibandingkan administratif.
- 2) Bank dapat mempertimbangkan *customer behaviour* untuk menghitung CKPN *lifetime* dari produk KPR jangka panjang.

2.6. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk Instrumen/Sekuritas yang Diterbitkan oleh Pemerintah

a. Isu

Berdasarkan data LBU posisi 30 Juni 2018, komposisi aset keuangan Bank berupa instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp502T yang terdiri dari SBI, SPN, Obligasi Negara, dan ORI.

Instrumen	Rp. (Dalam Miliar)
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	14,082.19
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	54,506.60
Obligasi Negara	382,512.15
Obligasi Republik Indonesia (ORI)	50,844.46
Total	501,945.39

Berbeda dengan konsep *incurred loss* di PSAK 55, dalam PSAK 71 dengan konsep *expected loss* Bank harus menghitung CKPN 12 bulan untuk aset keuangan yang berkualitas baik yang ada di *stage 1 (performing)*.

Dalam praktik perhitungan CKPN, untuk instrumen yang memiliki *rating* maka CKPN merefleksikan *probability of default* dari *external rating*. Dalam hal ini, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia memiliki rating BBB-. Jika Bank menggunakan *rating* negara (BBB-) sebagai *proxy probability default* (PD), maka potensi CKPN yang harus dibentuk Bank cukup besar.

Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan:

- 1) Bank tidak perlu membentuk CKPN atas instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- 2) Bank akan melakukan pembentukan CKPN yang berbeda antara keperluan pelaporan di Indonesia dengan pelaporan ke luar negeri untuk Bank yang memiliki *head office* atau Kantor Cabang di Luar Negeri. Hal ini mengingat regulator di luar negeri memandang

perlunya pembentukan CKPN karena negara Indonesia memiliki *country rating*.

- 3) Bank memiliki aset keuangan dengan agunan Surat Utang Negara, sebagai contoh *reverse repo* atas SUN dan kredit dengan agunan ORI. Bank tidak perlu membentuk CKPN atas aset keuangan dimaksud.

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 5.5.13

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

PSAK 71 Paragraf 5.5.18

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

c. 1. CKPN atas Instrumen/Sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah

Pro

- 1) Instrumen/Sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah dijamin secara penuh oleh Pemerintah. Hal ini tercermin dari Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang menyatakan bahwa Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia.
- 2) Bukti empiris bahwa selama 10 tahun terakhir, instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar.
- 3) Ketentuan OJK tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar mengatur bahwa bobot risiko kredit untuk tagihan kepada Pemerintah Indonesia adalah sebesar 0%. Hal ini dapat menjadi rujukan bahwa instrumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia tidak memiliki risiko kredit.
- 4) Penetapan CKPN atas SUN dan SBI dengan menggunakan *rating* sebagai *proxy probability of default* Indonesia, berpotensi menimbulkan risiko instabilitas pada sektor perbankan dan

ekonomi secara lebih luas. Bagi banyak negara berkembang yang mayoritas memiliki *rating sovereign* kurang dari AA-, kenaikan CKPN berdampak menurunkan profitabilitas, dan pada gilirannya menurunkan permodalan yang berakibat turunnya kemampuan atau kapasitas Bank untuk pembiayaan ekonomi. Selain itu, peningkatan CKPN berpotensi menurunkan *demand* atas *eksposur sovereign* akibat meningkatnya *liquidity-cost* perbankan.

Kontra

- 1) Meskipun terdapat jaminan dari pemerintah, kemungkinan gagal bayar atas instrumen tersebut tetap ada karena Indonesia telah di-*rating* oleh lembaga internasional. Oleh karena itu, PD tidak dapat ditetapkan sebesar 0%.

Komponen yang dapat dipertimbangkan ditetapkan sebesar 0% adalah LGD karena aset keuangan tersebut dijamin oleh Pemerintah Indonesia sehingga *recovery rate* dari aset keuangan tersebut sebesar 100%.

- 2) Terdapat Bank yang mengungkapkan bahwa untuk *men-judgement* CKPN atas Instrumen/Sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah adalah nol, dibutuhkan surat penegasan dari regulator.
- 3) Bank harus membentuk CKPN untuk Instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mata uang valas karena mata uang tersebut tidak diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

- c. 2. Pembentukan CKPN yang berbeda antara keperluan pelaporan di Indonesia dengan pelaporan ke *head office* dan Bank yang memiliki Kantor Cabang di Luar Negeri

Pro

- 1) Kebijakan dari *head office* ataupun regulator diluar negeri melihat dari *country risk* dan Indonesia memiliki rating BBB- dengan *proxy probability of default* sebesar 0.39% (durasi 1 tahun), 4.94% (durasi 5 tahun), dan 8.97% (durasi 10 tahun).
- 2) Kebijakan baik kantor pusat maupun regulator setempat tidak dapat diintervensi.

Kontra

Tidak ada argumen yang bertentangan dengan usulan dimaksud.

- c. 3. CKPN untuk aset keuangan dengan agunan Surat Utang Negara

Pro

- 1) Bank setuju apabila Pasal 1 UU No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara sebagai dasar pembentukan CKPN atas instrumen

yang memiliki agunan Surat Utang Negara sebesar nol karena instrumen tersebut memiliki agunan yang dijamin oleh pemerintah baik pokok dan bunga-nya.

- 2) Zero LGD sebagai hasil gambaran *past track record* historis masa lalu yang menunjukkan bahwa tidak ada investor yang menderita kerugian dari instrumen utang yang diterbitkan atau yang dijamin dengan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah.
- 3) Sejalan dengan PBI Kualitas Aset, cadangan umum tidak dibentuk untuk aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai (antara lain SUN, dan penempatan dana lain pada Pemerintah). Dengan demikian, CKPN atas aset keuangan dengan *underlying* surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah (*Sovereign*) adalah nihil.

Kontra

- 1) Eksekusi (likuidasi) terhadap agunan berupa Surat Utang Negara membutuhkan waktu sehingga terdapat *time value of money* yang signifikan.
- 2) BPD mengusulkan agar CKPN atas pinjaman daerah jangka pendek yang dijamin oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk proyek infrastruktur maupun anggaran belanja Pemerintah Daerah untuk ditetapkan juga sebesar nihil. Namun, mengingat pinjaman tersebut tidak dijamin oleh kementerian Keuangan, maka BPD tetap membentuk CKPN sesuai dengan data historis dan data *forward looking*.

d. Kesimpulan

- 1) Bank membentuk CKPN atas Instrumen/Sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan sebesar nol (nihil) dengan mempertimbangkan jaminan Pemerintah atas pokok dan bunga instrumen sesuai dengan Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan berdasarkan hasil gambaran *past track record* historis masa lalu yang menunjukkan bahwa tidak ada investor yang menderita kerugian dari instrumen utang yang diterbitkan atau yang dijamin dengan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah (*zero LGD*). Jaminan yang diterbitkan oleh instansi/ lembaga pemerintah lain selain kementerian keuangan atau jaminan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tidak serta merta dapat dipertimbangkan pembentukan CKPN sebesar nol (*zero LGD*).
- 2) Pembentukan CKPN dapat berbeda antara keperluan pelaporan di Indonesia dengan pelaporan ke *head office* di luar negeri. Bagi Bank yang memiliki Kantor Cabang di Luar Negeri maka pembentukan

CKPN atas instrumen Pemerintah Indonesia hanya ditujukan untuk kepentingan pelaporan kepada regulator setempat.

- 3) CKPN atas aset keuangan dengan agunan Surat Utang Negara dapat dihitung sebesar nol jika *time value of money* dari proses eksekusi/likuidasi agunan tersebut tidak signifikan.

2.7. Definisi *Committed* dan *Uncommitted* dari Kelonggaran Tarik

a. Isu

Berbeda dengan konsep *incurred loss* di PSAK 55, dalam PSAK 71 dengan konsep *expected loss* Bank harus menghitung CKPN 12 bulan untuk komitmen pinjaman atau kelonggaran tarik yang sifatnya tidak dapat dibatalkan (*committed*).

Dalam Peraturan OJK mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Yang dimaksud dengan “fasilitas yang bersifat *uncommitted*” adalah pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas karena kondisi atau alasan tertentu.

Kriteria fasilitas yang bersifat *uncommitted* sesuai Peraturan OJK tersebut tidak dapat menjadi dasar bagi Bank untuk tidak membentuk CKPN atas kelonggaran tarik.

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 5.5.20

Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik. Hal-hal tersebut tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimal.

IFRS 9 BC5.260

The IASB remains of the view that the contractual period over which an entity is committed to provide credit (or a shorter period considering prepayments) is the correct conceptual outcome. The IASB noted that most loan commitments will expire at a specified date, and if an entity decides to renew or extend its commitment to extend credit, it will be a new instrument for which the entity has the opportunity to revise the terms and conditions. Consequently, the IASB decided to confirm that the maximum period over which expected credit losses for loan commitments and financial guarantee

contracts are estimated is the contractual period over which the entity is committed to provide credit.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

- 1) Ketentuan prudensial memiliki tujuan yang berbeda dengan PSAK sehingga Bank tidak dapat menggunakan kriteria yang diatur dalam ketentuan prudensial.
- 2) Kriteria *committed* atau *uncommitted* merujuk pada proses pencairan dari kelonggaran tarik di Bank. Sebagai contoh:
 - a) Kelonggaran tarik menjadi *committed* bila debitur dapat melakukan penarikan secara langsung atau melalui proses persetujuan penarikan yang sifatnya administratif (tanpa penilaian kondisi debitur secara komprehensif).
 - b) Kelonggaran tarik menjadi *uncommitted* bila penarikan kelonggaran tarik melalui proses persetujuan yang melibatkan analisa debitur secara komprehensif.
- 3) Seluruh fasilitas pada dasarnya merupakan *committed* (walaupun secara legal tertulis Bank dapat menghentikan fasilitas sewaktu-waktu apabila telah terjadi kondisi/alasan tertentu), karena sebelum ada kejadian gagal bayar (*event of default*), Bank tidak dapat mencegah penarikan fasilitas karena tidak mengetahui telah terjadinya “kondisi/alasan tertentu”.

Kontra

- 1) Dalam standar baku perjanjian Bank telah diatur bahwa Bank dapat menghentikan sewaktu-waktu fasilitas kredit apabila terdapat penurunan kolektibilitas atau masalah likuiditas.
- 2) Tidak sejalan dengan pengaturan OJK mengenai Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan standar, yaitu bahwa kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai *uncommitted* sesuai ketentuan mengenai kualitas aset diberikan faktor konversi kredit (FKK) sebesar 0%.

d. Kesimpulan

Bank tidak dapat serta merta mengategorikan fasilitas komitmen pinjaman sebagai *uncommitted* hanya apabila dalam perjanjian kredit memuat klausul bahwa fasilitas dapat dibatalkan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kriteria *committed* atau *uncommitted* dilihat dari prosedur pencairan kelonggaran tarik yang dilakukan Bank, yaitu:

- 1) Kelonggaran tarik menjadi *committed* bila debitur dapat melakukan penarikan secara langsung atau melalui proses persetujuan penarikan

yang sifatnya administratif (tanpa penilaian kondisi debitur secara komprehensif).

- 2) Kelonggaran tarik menjadi *uncommitted* bila penarikan kelonggaran tarik melalui proses persetujuan yang melibatkan analisa debitur secara komprehensif.

2.8. Penentuan *Exposure at Default* (EAD) atas Kelonggaran Tarik

a. Isu

Berbeda dengan konsep *incurred loss* di PSAK 55, dalam PSAK 71 dengan konsep *expected loss* Bank harus menghitung CKPN untuk kelonggaran tarik. Perilaku debitur dalam memanfaatkan kelonggaran tarik berbeda-beda. Jika merujuk pada peraturan OJK mengenai Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar, besaran faktor konversi kredit untuk keperluan perhitungan EAD atas instrumen kelonggaran tarik dibagi sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian \leq 1 tahun sebesar 20%; dan
- 2) Kewajiban Komitmen dengan jangka waktu perjanjian $>$ 1 tahun sebesar 50%.

Untuk kepraktisan, Bank akan menghitung CKPN dengan asumsi EAD atas kelonggaran tarik menggunakan untuk keperluan perhitungan CKPN sesuai PSAK 71 dengan menggunakan FKK sebagaimana diatur dalam peraturan OJK terkait ATMR Risiko Kredit.

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 5.5.20

Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik. Hal-hal tersebut tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimal.

IFRS 9 BC5.260

The IASB remains of the view that the contractual period over which an entity is committed to provide credit (or a shorter period considering prepayments) is the correct conceptual outcome. The IASB noted that most loan commitments will expire at a specified date, and if an entity decides to renew or extend its commitment to extend credit, it will be a new instrument for which the entity has the opportunity to revise the terms and conditions.

Consequently, the IASB decided to confirm that the maximum period over which expected credit losses for loan commitments and financial guarantee contracts are estimated is the contractual period over which the entity is committed to provide credit.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

- 1) Faktor Konversi Kredit (FKK) sebagaimana diatur dalam Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar tidak dapat digunakan langsung dalam menghitung EAD, kecuali terdapat bukti bahwa penggunaan fasilitas kredit dari debitur Bank sama dengan FKK sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud.
- 2) Ketentuan PSAK 71 memiliki *goals* yang berbeda dengan ketentuan prudensial, sehingga Bank tidak dapat menggunakan angka dalam ketentuan prudensial dalam ketentuan akuntansi tanpa adanya justifikasi yang jelas.
- 3) EAD mencerminkan ekspektasi utilisasi fasilitas pinjaman oleh debitur. Sedangkan Faktor Konversi Kredit memiliki prinsip yang berbeda dengan utilitas, sehingga angka utilitas belum dapat memprediksi kelonggaran tarik di masa depan.
- 4) Setiap debitur atau produk Kredit memiliki perilaku yang debitur yang berbeda, oleh karena itu proyeksi EAD - utilisasi fasilitas pinjaman diantara Bank berbeda-beda.

Kontra

Bank yang memiliki keterbatasan dalam mengembangkan model proyeksi EAD membutuhkan rujukan. Salah satu rujukan yang tersedia untuk menghitung EAD adalah faktor konversi kredit yang diatur dalam peraturan OJK mengenai Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Kesimpulan

- 1) Bank harus menghitung EAD atas kelonggaran Tarik berdasarkan perilaku dari debiturnya masing-masing dalam menggunakan fasilitas pinjaman. Bank dapat mengembangkan model internal untuk mendapatkan suatu faktor konversi kredit atas kelonggaran Tarik. Sedangkan, penggunaan faktor konversi kredit yang diatur dalam peraturan OJK mengenai Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar untuk menghitung CKPN PSAK 71 untuk kelonggaran Tarik kemungkinan tidak tepat bagi Bank.
- 2) Bagi Bank yang memiliki keterbatasan memproyeksikan EAD, maka Bank dapat menggunakan faktor konversi kredit yang diatur dalam peraturan OJK mengenai Pedoman Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar, sebagai rujukan awal yang bersifat

sementara sampai dengan data internal yang dikumpulkan telah memadai untuk menghitung EAD.

2.9. Pengakuan Aset *Purchase or Originated Credit-Impaired (POCI)* dan Definisi Modifikasi Aset Keuangan

a. Isu

POCI merupakan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada saat pengakuan awal. Atribut POCI akan melekat pada aset keuangan hingga jatuh tempo. Aset POCI akan diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam IFRS 7 Paragraf 35H.

- 1) Jika aset POCI merupakan aset yang dihitung CKPN secara *lifetime*, maka pada *stage* berapakah aset POCI harus ditempatkan?
- 2) PSAK 71 mendefinisikan modifikasi instrumen keuangan dengan persyaratan berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan disebutkan persyaratan berbeda secara substansial jika arus kas yang diskontokan berdasarkan persyaratan baru berbeda sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari nilai kini sisa arus kas dari liabilitas keuangan orisinal. Apakah kriteria modifikasi liabilitas keuangan ini dapat diterapkan untuk mendefinisikan aset keuangan POCI? Jika tidak, maka apa kriteria untuk mendefinisikan atribut POCI?

Sebagai pertimbangan dalam menentukan kriteria kuantitatif, berikut disajikan data rekapitulasi restrukturisasi tahun 2016 -2018 yang diolah dari Form 07 LBBU:

Deskripsi	2016		2017		2018		Rata-rata
	Frekuensi	Komposisi	Frekuensi	Komposisi	Frekuensi	Komposisi	Komposisi
Penurunan plafond	42.789,00	100,00%	21.777,00	100,00%	13.665,00	100,00%	100,00%
1% - 10%	29.073,00	93,22%	15.178,00	70,94%	9.528,00	62,00%	75,39%
10% - 20%	8.079,00	4,85%	2.355,00	19,89%	1.363,00	13,05%	12,60%
20% - 30%	1.528,00	1,15%	977,00	5,11%	516,00	15,80%	7,35%
30% - 50%	1.425,00	0,74%	1.040,00	3,45%	580,00	6,99%	3,73%
>50%	2.684,00	0,04%	2.227,00	0,61%	1.678,00	2,17%	0,94%

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 3.3.2

Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman existing atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan

PSAK 71 PP 3.3.6

Untuk tujuan penerapan paragraf 3.3.2, persyaratan berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal, berbeda sedikitnya 10 persen dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan awal. Jika suatu pertukaran instrumen utang atau modifikasi persyaratan dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas penghapusan tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi tersebut tidak dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi akan menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas dan diamortisasi selama sisa umur liabilitas yang telah dimodifikasi tersebut.

PSAK 71 Paragraf 5.4.3

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan Pernyataan ini, entitas menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk) atau, jika dapat diterapkan, revisi suku bunga efektif dihitung sesuai dengan paragraf 6.5.10. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

PSAK 71 paragraf 5. 5. 13

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

PSAK 71 Paragraf PP5.4.7

Dalam beberapa kasus, aset keuangan dianggap memburuk pada pengakuan awal karena memiliki risiko kredit yang sangat tinggi, dan pada saat pembelian, aset tersebut diperoleh dengan diskon yang sangat besar. Entitas disyaratkan untuk memasukkan kerugian kredit ekspektasian awal pada arus kas yang diestimasi ketika menghitung suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dianggap sebagai aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada pengakuan awal. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit dapat semata-mata diterapkan karena aset keuangan memiliki risiko kredit yang tinggi pada pengakuan awal.

PSAK 71 Paragraf PP5.5.25-5.5.26

Dalam beberapa keadaan, negosiasi ulang atau modifikasi arus kas kontraktual aset keuangan dapat menyebabkan penghentian pengakuan dari aset keuangan saat ini sesuai dengan Pernyataan ini. Ketika modifikasi aset keuangan menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan saat ini dan pengakuan selanjutnya atas aset keuangan modifikasian, aset modifikasian dipertimbangkan sebagai aset keuangan “baru” untuk tujuan Pernyataan ini.

Sejalan dengan hal tersebut, tanggal modifikasi diperlakukan sebagai tanggal pengakuan awal aset keuangan tersebut ketika menerapkan persyaratan penurunan nilai terhadap aset keuangan modifikasian. Hal ini umumnya berarti pengukuran penyisihan kerugian pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan sampai persyaratan pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya di paragraf 5.5.3 terpenuhi. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan yang tidak biasa setelah modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal, mungkin terdapat bukti bahwa aset keuangan modifikasian memburuk pada pengakuan awal, dengan demikian aset keuangan diakui sebagai aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk. Hal ini mungkin terjadi, sebagai contoh, dalam situasi dimana terdapat modifikasi substansial terhadap aset bermasalah yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal. Dalam kasus tersebut, terdapat kemungkinan untuk modifikasi untuk menghasilkan aset keuangan baru yaitu aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

Staging

- 1) Bank A memiliki kebijakan untuk aset-aset yang direstrukturisasi secara otomatis akan dimasukkan dalam CKPN *lifetime*. Hal ini merujuk kepada dokumen basel dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit pendekatan *internal rating*.

- 2) Aset POCI didefinisikan sebagai aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk. Oleh karena itu, definisi aset POCI sejalan dengan definisi *stage 3*, yaitu aset keuangan yang mengalami risiko kredit memburuk.

Kriteria Aset POCI

- 3) Belum terdapat praktik negara yang mendefinisikan kriteria kuantitatif aset POCI. Adapun Bank of Thailand mengeluarkan rujukan bagi Bank untuk menentukan kriteria aset POCI berupa selisih NPV arus kas setelah restrukturisasi dengan arus kas aset orisinal lebih besar dari 20%.
- 4) Bank disarankan untuk mempertimbangkan kriteria modifikasi liabilitas keuangan dengan selisih NPV arus kas sebesar 10% sebagai indikator awal bagi Bank untuk melakukan *assessment* selanjutnya pada aset keuangan yang memburuk tersebut.
- 5) Bank seharusnya melakukan tes kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan kriteria POCI sesuai dengan karakteristik portofolio Bank, yaitu:
 - a) Tes Kuantitatif – Misalnya:
 - *Haircut* 80% dari bunga.
 - selisih NPV arus kas setelah restrukturisasi dengan arus kas aset orisinal lebih besar dari 20%.
 - Kredit yang dikonversi menjadi penyertaan modal sementara.
 - b) Tes Kualitatif – misalnya:
 - debitur restrukturisasi yang telah ada di *stage 3* dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya perbaikan.
 - Restrukturisasi telah dilakukan berulang-ulang.
 - Terdapat perubahan dari sifat kredit, sebagai contoh dari kredit jangka pendek menjadi *term loan* jangka panjang.Bank harus memiliki kebijakan kriteria kualitatif yang mendefinisikan aset POCI.

Kontra

- 1) Dalam praktiknya, Bank melakukan restrukturisasi terhadap debitur dengan pertimbangan risiko kredit debitur akan membaik. Oleh karena itu, semangat POCI dalam PSAK 71 yang “menghukum” aset keuangan POCI akan selamanya dihitung CKPN *lifetime* dianggap tidak sesuai dengan semangat restrukturisasi.
- 2) Pada praktiknya, frekuensi restrukturisasi sering terjadi untuk beberapa pembiayaan yang mendukung program pemerintah. Pemberian batasan kualitatif dapat mengakibatkan Bank menghindari dan tidak mendukung program dari pemerintah karena aset POCI akan menurunkan *performance* karena aset POCI diungkapkan secara terpisah dan akan berada di *stage 3* hingga jatuh tempo.

d. Kesimpulan

- 1) Aset keuangan POCI memiliki bunga *net*, CKPN *lifetime*, dan disajikan terpisah dari *stage 3* sebagai kelompok tersendiri.
- 2) Aset keuangan yang direstrukturisasi atau dimodifikasi tidak secara otomatis langsung membuktikan bahwa aset tersebut dikategorikan sebagai POCI.
- 3) Dalam beberapa keadaan yang tidak biasa setelah modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal, mungkin dapat terbukti bahwa aset keuangan tersebut diakui sebagai POCI.
- 4) Bank harus memiliki kebijakan yang mendefinisikan kriteria aset POCI, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai rujukan:
 - a) Tes Kuantitatif – Misalnya:
 - *Haircut* 80% dari bunga
 - selisih NPV arus kas setelah restrukturisasi dengan arus kas aset orisinil lebih besar dari 20%.
 - Kredit yang dikonversi menjadi penyertaan modal sementara.
 - b) Tes Kualitatif – misalnya:
 - debitor restrukturisasi yang telah ada di *stage 3* dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya perbaikan
 - Restrukturisasi telah dilakukan berulang-ulang.
 - Terdapat perubahan dari sifat kredit, sebagai contoh dari kredit jangka pendek menjadi term loan jangka panjang.
- 5) Perlu diperhatikan bahwa penempatan POCI pada kategori tersendiri hingga jatuh tempo dapat menyebabkan restrukturisasi tidak menarik.
- 6) Bank melakukan tes secara kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan apakah aset tersebut masuk dalam klasifikasi POCI.

2.10. CKPN atas Kartu Kredit

a. Isu

Tingginya jumlah kelonggaran tarik kartu kredit yang disebabkan praktik pemberian plafon kartu kredit dalam jumlah yang besar, karena besarnya limit menjadi salah satu pertimbangan nasabah dalam memilih kartu utama. Hal ini berpotensi meningkatkan beban CKPN Bank sesuai PSAK 71 dan mengurangi ekspansi produk kartu kredit.

Ilustrasi perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 71 adalah sebagai berikut:

Limit Kartu Kredit Sebesar Rp 100 Juta
<i>Outstanding</i> Pemakaian Kartu Kredit Sebesar Rp 10 Juta
PD = 7% (tujuh persen)
LGD= 80% (delapan puluh persen)

Faktor Konversi Kredit untuk EAD sebesar 20% SEOJK ATMR Risiko Kredit	
<u>ECL sesuai PSAK 55</u>	<u>ECL sesuai PSAK 71</u>
= PD x LGD x EAD	= PD x LGD x EAD
= 7% x 80% x 10 Juta	= 7% x 80% x (10 Juta + (20% x 90 juta))
= Rp 0.56 Juta	= Rp 1.56 Juta

Perhitungan CKPN dengan ilustrasi diatas akan mengakibatkan tingginya CKPN yang harus dibentuk untuk kartu kredit yang berada di *stage* 1. Hal ini akan berdampak pada ekspansi bisnis produk kartu kredit dan program *cashless society*.

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 5.5.20

Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik. Hal-hal tersebut tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimal.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

- 1) Perbandingan antara baki debit dengan plafon fasilitas kartu kredit berdasarkan data LBU periode bulan Desember 2014 sampai dengan Juni 2018 adalah di kisaran antara 19.28% - 25.69% untuk kredit kualitas lancar dan kisaran 41.47% - 53.20% untuk kredit kualitas dalam perhatian khusus.

Industri	Juni 2018	Desember 2017	Juni 2017	Desember 2016	Juni 2016	Desember 2015	Juni 2015	Desember 2014
Kol.1	19.28%	25.35%	19.71%	25.69%	22.19%	20.91%	21.91%	21.32%
Kol.2	41.47%	43.40%	45.67%	52.04%	53.20%	47.75%	48.76%	45.56%

- 2) Debitur kartu kredit dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Dorman

Contoh pemegang kartu kredit yang tidak memiliki *billing statement* selama 6 bulan atau tanpa penggunaan sama sekali.

b) Transactor

Contoh terdapat pemegang kartu kredit yang memiliki *billing statement* selama 6 bulan, namun tidak ada tren interest terhadap transaksi yang dilakukan atau debitur dengan *payment ratio* $\geq 100\%$.

c) Revolver

Contoh terdapat pemegang kartu kredit yang memiliki *billing statement* selama 6 bulan dan menunjukkan *interest* setidaknya pada satu retail atau debitur dengan *payment ratio* <100%.

Oleh karena itu, perhitungan EAD dalam CKPN untuk tipe pemakai kartu kredit *dorman*, *transactor*, dan *revolver* seharusnya berbeda-beda sesuai dengan *behavior* debitur.

- 3) Perhitungan CKPN PSAK 71 memproyeksikan eksposur nasabah pada saat *default*. Berikut adalah data perbandingan baki debit dengan plafon dari debitur kartu kredit yang telah *default*:

Baki debit / plafon	Komposisi Debitur			
	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D
<20%	50.9%	3.1%	20.2%	35%
20%-40%	9.1%	8%	4.95%	6%
40%-60%	10.7%	10.9%	6.3%	6%
60%-80%	11.7%	13.4%	8.59%	8%
80%-100%	17.6%	17.5%	13.62%	45%
> 100%		47.1%	46.34%	

**disclaimer*: dalam penyusunan data, mungkin terdapat Bank yang membandingkan antara baki debit dengan plafon yang telah disesuaikan (bukan plafon awal). Hal ini mempertimbangkan Bank menurunkan plafon pada beberapa debitur yang mengalami peningkatan risiko kredit.

- 4) Masing-masing Bank memiliki mekanisme *freeze unused facilities* kartu kredit yang berbeda, seperti tidak bayar selama 2 (dua) periode langsung di *block*. Mekanisme ini sangat bervariasi sehingga penyeragaman cara perhitungan Exposure at Default dianggap kurang tepat.

Kontra

- 1) Semakin tinggi jumlah plafon yang diberikan kepada debitur, maka debitur akan semakin aktif menggunakan kartu kredit tersebut untuk bertransaksi.
- 2) Timbul dalam diskusi apakah Bank dapat mengurangi plafond kartu kredit dan sebagai substitusinya bank memberikan plafond flexi yang bisa diperoleh melalui permintaan penambahan plafond misalnya pada saat debitur akan melakukan rawat inap atau kunjungan ke luar negeri. Namun demikian, penurunan plafon berpotensi menurunkan minat nasabah dalam melakukan *cashless transaction*.

d. Kesimpulan

Meskipun, terdapat fakta bahwa tingkat utilisasi kredit sangat kecil dibandingkan total plafon, namun Bank tetap memiliki risiko kredit atas plafon yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu, Bank

mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menghitung CKPN atas kelonggaran tarik kartu kredit:

- 1) perilaku nasabah (debitur dorman, transactor, dan revolver); dan
- 2) Mitigasi risiko kredit yang dilakukan oleh Bank (Misalnya freeze fasilitas kredit yang belum ditarik).

2.11. CKPN atas Kredit Infrastruktur

a. Isu

Dalam mendukung program pemerintah, Bank memberikan pendanaan kepada proyek infrastruktur strategis yang bersifat *mandatory* untuk bank tertentu. Pendanaan dimaksud memiliki jangka waktu panjang (rata-rata umur kredit infrastruktur di Bank X antara 10 – 15 tahun) dan dalam perjalanannya sering terdapat penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga. Kredit tersebut mendapatkan jaminan dari pemerintah. Sesuai dengan PSAK 71, CKPN *lifetime* harus dibentuk sepanjang masa Bank terekspos risiko kredit.

Ilustrasi perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 71 adalah sebagai berikut:

Date	Marginal PD	LGD (Constant)	EAD (Rp Jt)	Expected Credit Loss (Rp Jt)	EIR	ECL (discounted) (Rp Jt)
31-Dec-16	5.21%	81.60%	9,580	407.28	0.10	370
31-Dec-17	5.21%	81.60%	9,580	407.05	0.10	336
31-Dec-18	5.20%	81.60%	9,580	406.81	0.10	306
31-Dec-19	5.20%	81.60%	9,580	406.58	0.10	278
31-Dec-20	5.20%	81.60%	9,580	406.34	0.10	252
31-Dec-21	5.20%	81.60%	9,580	406.11	0.10	229
31-Dec-22	5.19%	81.60%	9,580	405.95	0.10	208
31-Dec-23	5.19%	81.60%	9,580	405.80	0.10	189
31-Dec-24	5.19%	81.60%	9,580	405.64	0.10	172
31-Dec-25	5.19%	81.60%	9,580	405.48	0.10	156
Total Lifetime ECL						Rp 2,498 Jt

Penerapan metode *lifetime Expected Credit Loss (ECL)* untuk kredit dalam *stage 2* dan *stage 3* akan berdampak pada peningkatan beban CKPN yang tinggi karena jangka waktu fasilitas yang panjang dan jumlah fasilitas yang besar. Hal ini menyebabkan *cost of project* besar dan kontraproduktif dengan program pemerintah.

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf 5.5.3

Berdasarkan paragraf 5.5.13–5.5.16, pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas

instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

PSAK 71 Paragraf 5.5.5

Bergantung pada paragraf 5.5.13–5.5.16, jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

c. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

Pro

- 1) Pemerintah menjamin pembiayaan atas proyek infrastruktur, yaitu apabila terdapat gagal bayar, Bank dapat mengajukan *claim* kepada Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.
- 2) Jaminan pemerintah dituangkan dalam bentuk surat *guarantee* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi dasar untuk menetapkan CKPN sebesar nol (nihil) dengan menganalogikan hasil diskusi isu nomor 2.6.
- 3) Secara historis, Bank tidak pernah mengalami gagal *claim guarantee* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sepanjang tidak ada masalah administratif dan legal.

Kontra

- 1) Bank melakukan reviu dan analisa terhadap setiap penarikan/pencairan fasilitas pembiayaan proyek infrastruktur karena pencairan fasilitas pada umumnya sejalan dengan posisi *progress penyelesaian* proyek.
- 2) Terdapat *time value of money* dari tanggal pengajuan *claim* kepada pemerintah dengan tanggal pencairan jaminan.
- 3) Meski terdapat jaminan dari pemerintah, kontraktor proyek terkadang tidak mematuhi *term and condition* dari proyek pembiayaan infrastruktur tersebut, sehingga permintaan pembayaran tidak disetujui oleh Pemerintah.

d. Kesimpulan

CKPN atas aset keuangan berupa proyek pembiayaan infrastruktur yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan dapat dihitung sebesar nol (nihil) dengan mempertimbangkan hasil gambaran *past track record* historis masa lalu yang menunjukkan bahwa tidak ada investor yang menderita kerugian dari instrumen utang yang diterbitkan atau yang dijamin dengan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah

(zero LGD). Aset keuangan berupa proyek pembiayaan infrastruktur yang dijamin oleh pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Perikatan memenuhi aspek legal dan administratif, sebagai contoh debitur memenuhi *terms and condition* dalam kontrak yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia c.q Kementerian Keuangan;
- 2) Penjaminan diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, sebagai contoh Kementerian Keuangan; dan
- 3) *time value of money* dari tanggal pengajuan *claim* kepada pemerintah dengan tanggal pencairan jaminan adalah tidak signifikan.